

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
—DEPARTEMEN DALAM NEGERI—**



S E R T I P I K A T

(TANDA BUKTI HAK)

HAK PAKAI

BUKU-TANAH DESA : SITINJO
HAK : PAKAI No. 4
SURAT-UKUR NO. 338 TAHUN 1989
SEMINTARA

KANTOR PERTANAHAN
KANTOR AGRARIA
KABUPATEN/KOTAMADYA

DAFTAR

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DEPARTEMEN DALAM NEGERI



BUKU TANAH

PROPINSI : Sumatera Utara
KABUPATEN/KOTAMADYA : Dairi
KECAMATAN : Sidikalang
DESA/KELURAHAN : Sitinjo

PEMBUKUAN (DI. 208)
No. 365 / 1989
BIAYA Rp. 5.000,-
DAFTAR PENGHASILAN (DI. 307)
No. 1648 / 1989

KANTOR PERTANAHAN
KANTOR AGRARIA
KABUPATEN/KOTAMADYA

DAIRI

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK PAKAI No. <u>4.</u> Desa SITINJO	f) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH SUMBAWA I SUMATERA UTARA										
b) NAMA JALAN/PERSIL											
c) ASAL PERSIL 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemisahan 4. Penggabungan atas tanah yang langsung dikurangi oleh Negara,-	g) PENUNJUK										
d) SURAT KEPUTUSAN Gub. Kdh. Tk. I. Sum. Utara Tanggal 21-3-1989 No. sk. 590.2.31.14-3/1989 Nomor urut : 32,-	h) PEMBUKUAN Sidikalang Tgl. 23 - 3 - 1989 A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH TINGKAT II DAIRI TINGKAT II DAIRI PJ Kepala Kantor Pertanahan PJ Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah ttd. ttd. (DJUNIMAN SILITONGA) (M. S I H I T E) NIP:010051231 NIP:010024499										
Ganti rugi/uang wajib uang pemasukan Rp.15.000,- Lamanya hak berlaku selama tanah tersebut dipergu- kan oleh Dinas,- Berakhirnya hak Tgl. ---	i) SERTIPIKAT Sidikalang Tgl. 23 - 3 - 1989 A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH TINGKAT II DAIRI TINGKAT II DAIRI PJ Kepala Kantor Pertanahan PJ Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah (DJUNIMAN SILITONGA) (M. S I H I T E) NIP:010051231 NIP:010024499										
e) SURAT UKUR SEMENTARA, Tgl. 23-3-1989 No. <u>338</u>/1989 Luas : 6.100 M²,-	k) CATATAN MENGENAI PAJAK <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Tahun</th><th style="width: 15%;">Besarnya</th><th style="width: 15%;">Penambahan</th><th style="width: 15%;">Pengurangan</th><th style="width: 40%;">Catatan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Tahun	Besarnya	Penambahan	Pengurangan	Catatan					
Tahun	Besarnya	Penambahan	Pengurangan	Catatan							

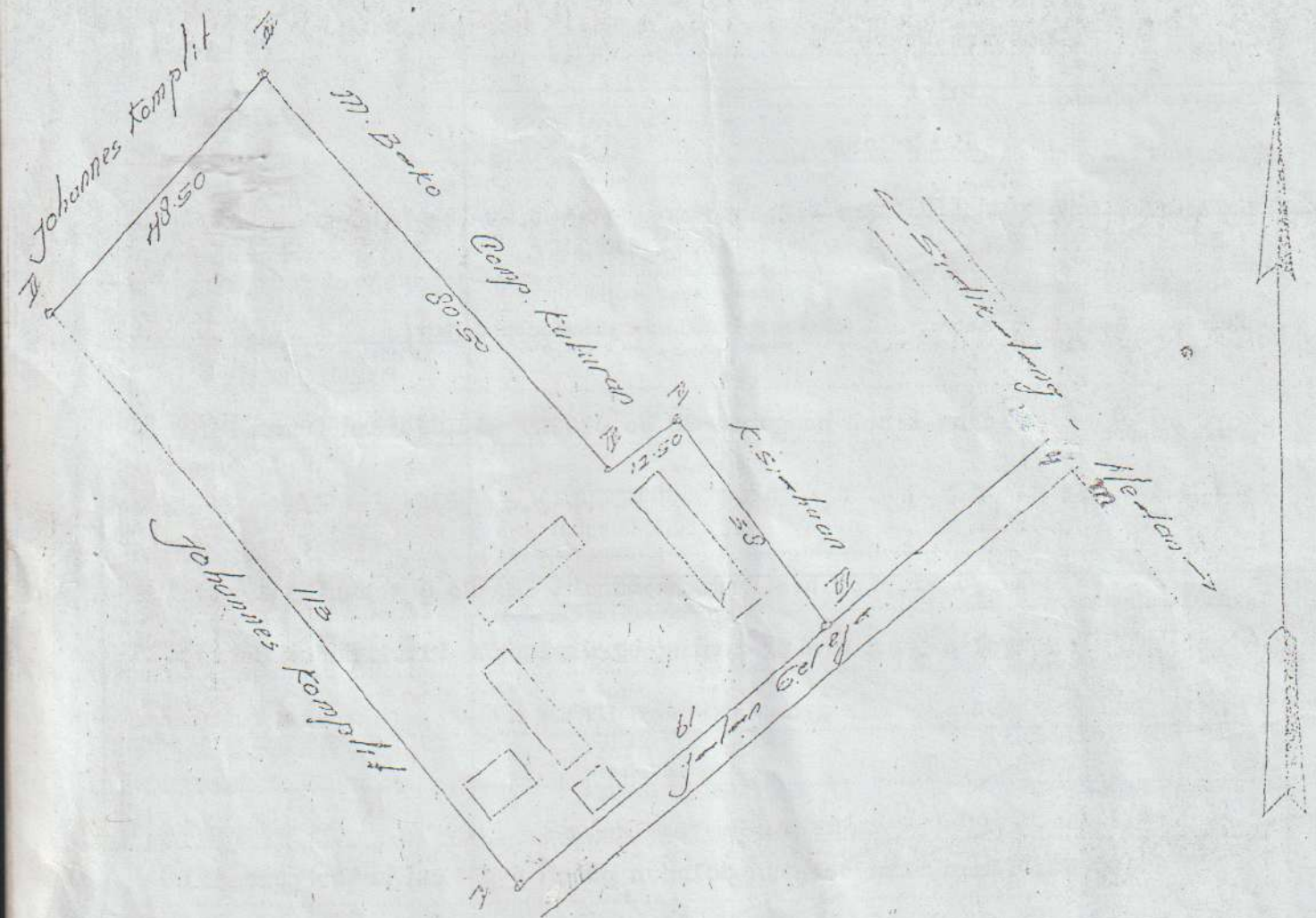
Nomor hak : P.4.Nomor : 338 /19 89**SURAT UKUR** **SEBENTARA,****SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM**Propinsi : Sumatera UtaraKabupaten/Kotamadya : DairiKecamatan : SidelingDesa/Kelurahan : Sidingo

Peta :

Lembar : Kotak : Nomor Pendaftaran :

Keadaan Tanah : Sebidang tanah perumahan SD No 030299 Sidingo dan Rumah Dinas,Tanda tanda batas : I s/d VI, pipa besi yang memuat PMA No 8 tahun 1961 pasal 2
ayat a yang masing-masing berdiri pada titik sudut batas,Luas : 6.189 M² (Enam ribu seratus delapan puluh sembilan meter persegi)Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjuk oleh Kepala SD No-030299 (J. Sihite)
dan pemilik yang berbatasan langsung,

PERBANDINGAN 1 : 1000.



PENJELASAN : batas tanah ini

Hal lain-lain :

D.I. 302 tgl. 4-2-1989 No. 70/1989
D.I. 307 tgl. 28-3-1989 No. 1649/1989
Biaya Rp 100,-

UNTUK SERTIPIKAT

Sidikalang Tgl. 28-3-1989

A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH

TINGKAT II DAIRI

PJ

Kepala Kantor Pertanahan

Kepala Kantor Agraria

u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah



(DUNJUNIMAN SILITONGA)

NIP:010051231

Sidikalang Tgl. 28-3-1989

A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH

TINGKAT II DAIRI

PJ

Kepala Kantor Pertanahan

Kepala Kantor Agraria

u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah.

t.t.d.

(DUNJUNIMAN SILITONGA)

NIP:010051231

Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan Nomor : /19 Nomor hak :
Pengganti

DIKELUARKAN SURAT UKUR		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat-ukur Nomor : /19 Nomor hak :

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961

yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lolang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

Pasal 22.

- (1). Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika :
- a. permintaan itu tidak disertai dengan sertifikat tanah yang bersangkutan;
 - b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
 - c. TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

Pasal 23.

1. Sertifikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertifikat yang rusak atau hilang. Sertifikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertifikat baru sebagai pengganti suatu sertifikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertifikat baru itu, maka barulah sertifikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertifikat baru itu dan mempersilahkan permohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertifikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 24.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,—
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 25.

barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,—

Pasal 26.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,—